



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 37, Pasal 49 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 64, dan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Usaha Pariwisata di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
34. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
35. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
36. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
37. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
38. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
39. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
49. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan usaha pariwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, perbedaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
13. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum.
15. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
16. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

17. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
18. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
19. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
20. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.
21. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
22. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
24. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
25. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
26. Daftar Usaha Pariwisata adalah Daftar Usaha Pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
28. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
29. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

30. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
31. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
32. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan tunggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
33. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
34. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
36. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
37. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
38. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
39. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
40. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
41. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
42. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
43. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas dan untuk bermain Golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
44. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas olahraga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
45. Rumah Bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.



46. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang diiringi musik rekaman tanpa pemandu lagu.
47. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
48. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
49. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.
50. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
51. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Angkutan Sungai dan Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Rekomendasi pertunjukan adalah pernyataan persetujuan yang menjelaskan legalitas yang dapat dijadikan dasar acuan pelaksanaan atau kegiatan. cara memperoleh rekomendasi pertunjukkan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
54. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. adanya pedoman bagi pengusaha pariwisata dalam melakukan kegiatan usaha pariwisata; dan
- b. adanya petunjuk bagi pejabat yang berwenang dalam pengelolaan pendaftaran usaha pariwisata.

## BAB III TEMPAT TENDAFTARAN, DAN JENIS USAHA

### Bagian Kesatu Tempat Pendaftaran

### Pasal 3

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati.

## Pasal 4

Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Jenis Usaha

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kepariwisataan.
- (2) Bidang usaha pariwisata meliputi jenis usaha pengelolaan kepariwisataan.
- (3) Jenis usaha pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.

#### Paragraf 2 Usaha Daya Tarik Wisata

## Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha daya tarik wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha:
  - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
  - b. pengelolaan gua;
  - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
  - d. pengelolaan museum;
  - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
  - f. pengelolaan objek ziarah.

Paragraf 3  
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Paragraf 4  
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 8

- (1) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.
- (2) Bidang jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha:
  - a. angkutan jalan wisata; dan
  - b. angkutan sungai dan danau wisata.

Paragraf 5  
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 9

- (1) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Bidang jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha:
  - a. biro perjalanan wisata; dan
  - b. agen perjalanan wisata.

Paragraf 6  
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 10

- (1) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:
  - a. Restoran;
  - b. Rumah makan;
  - c. Kafe;
  - d. Pusat penjualan makanan; dan
  - e. Jasa boga.

Paragraf 7  
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 11

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.

- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha:
- a. hotel:
    1. hotel bintang; dan
    2. hotel non-bintang.
  - b. bumi perkemahan;
  - c. persinggahan karavan;
  - d. vila;
  - e. pondok wisata; dan
  - f. motel.

#### Paragraf 8

#### Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang olahraga:
    1. lapangan golf;
    2. rumah bilyar;
    3. gelanggang renang;
    4. lapangan tenis;
    5. gelanggang bowling; dan
    6. pusat kebugaran;
  - b. gelanggang seni:
    1. sanggar seni;
    2. galeri seni;
    3. gedung pertunjukan seni;
    4. panggung terbuka; dan
    5. bioskop/pertunjukan film;
  - c. arena permainan, baik darat maupun air;
  - d. taman rekreasi;
  - e. karaoke; dan
  - f. jasa impresariat/promotor.

#### Paragraf 9

#### Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Paragraf 10  
Usaha Jasa informasi pariwisata

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Paragraf 11  
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan oleh pengusaha.

Paragraf 12  
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan oleh pengusaha.

Paragraf 13  
Usaha Wisata Tirta

Pasal 17

- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha:
  - a. wisata arung jeram;
  - b. wisata dayung; dan
  - c. wisata air terjun.

Paragraf 14  
Usaha Spa

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha spa dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha spa dilakukan oleh pengusaha.

- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha spa.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha spanya berdasarkan keinginan sendiri.

#### Paragraf 15

Ruang Lingkup Usaha, Bentuk Usaha dan Mekanisme Operasional

#### Pasal 19

Ruang lingkup usaha, bentuk usaha dan mekanisme operasional usaha pariwisata tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, dan lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PERSYARATAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### Pasal 20

Persyaratan pendaftaran usaha pariwisata meliputi:

- a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jenis usaha wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usahan atau foto kopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- b. ijin mendirikan bangunan atau perjanjian sewa kontrak minimal 2 tahun;
- c. surat ijin gangguan;
- d. surat ijin usaha perdagangan;
- e. tanda daftar perusahaan;
- f. pas photo pimpinan 4 x 6 sebanyak 1 lembar;
- g. NPWP perusahaan;
- h. struktur organisasi;
- i. fotokopi dokumen lingkungan hidup dan ijin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. khusus untuk usaha rumah makan/restoran harus disertai surat keterangan laik sehat;
- k. khusus untuk usaha jasa transportasi wisata/biro perjalanan harus disertai surat keterangan ijin laik operasi kendaraan;
- l. khusus untuk usaha penyediaan akomodasi disertai dengan dokumen:
  1. keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar;
  2. keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia;
  3. ijin laik sehat;
  4. sertifikat kelaikan lift;
  5. sertifikat kelaikan boiler;
  6. sertifikat kelaikan pemadam kebakaran; dan
  7. sertifikat kelaikan listrik.
- m. khusus untuk usaha daya tarik wisata disertai dokumen fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
- n. khusus untuk usaha kawasan pariwisata disertai dokumen fotokopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. khusus untuk jasa konsultan pariwisata harus mempunyai izin usaha konstruksi.

BAB V  
TAHAPAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 21

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 22

Bupati memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati.
- (4) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Ketiga  
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 24

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha pariwisata;
- g. alamat kantor dan/atau lokasi;
- h. merek usaha, apabila ada;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup;
- k. kapasitas yang tersedia dan fasilitas yang dimiliki;
- l. keterangan.

Bagian Keempat  
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 25

Tanda daftar usaha pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nomor dokumen lingkungan hidup.

BAB VI  
REKOMENDASI PERTUNJUKAN

Pasal 26

- (1) Setiap jenis usaha pariwisata yang menyelenggarakan pertunjukan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan.
- (2) Tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
- b. surat permohonan dilampiri dengan:
  1. proposal kegiatan yang telah diketahui atau ditandatangani oleh kepala desa/lurah, camat sesuai domisili organisasi pihak penyelenggara;
  2. surat keterangan terdaftar dari instansi terkait, sesuai domisili organisasi pihak penyelenggara;
  3. surat izin rame-rame dari kepolisian resor;
  4. surat izin penggunaan tempat dari pihak terkait.
- c. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum acara dilaksanakan.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Pengawasan dilaksanakan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata berupa pemeriksaan langsung terhadap kantor/lokasi usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha, jenis usaha, dan sub-jenis usaha.
- (2) Pemeriksaan dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk memastikan:
  - a. kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata, meliputi:
    1. alamat kantor/lokasi;
    2. kegiatan usaha; dan
    3. kapasitas/fasilitas yang dimiliki.
  - b. perubahan-perubahan yang terjadi meliputi:
    1. perluasan kantor atau lokasi; dan
    2. penambahan fasilitas.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 28

- (1) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diperuntukkan untuk pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan.
- (2) Pendanaan dalam pendaftaran usaha pariwisata antara lain untuk:
  - a. pembuatan dan pencetakan formulir yang diperlukan seperti permohonan pendaftaran usaha, ceklist pemeriksaan berkas, pemutakhiran daftar usaha, daftar usaha, tanda daftar usaha, pelaporan; dan
  - b. pelaksanaan pemeriksaan langsung ke lapangan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah kantor dan/atau gerai penjualan per jenis usaha;
  - b. perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
  - c. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Maret 2012

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 NOMOR 12

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA DAYA TARIK WISATA

A. Ruang Lingkup Usaha

Ruang lingkup jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata meliputi:

1. pengelolaan pemandian air panas alami;
2. pengelolaan goa;
3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
4. pengelolaan museum;
5. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
6. pengelolaan objek ziarah.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional usaha daya tarik wisata sekurang-kurangnya memiliki:

1. Fasilitas utama yang berupa:
  - a. Bangunan kantor yang permanen, mudah dicapai dan dilihat serta luas bangunan yang memadai;
  - b. Tempat parkir yang memadai;
  - c. Toilet yang memadai;
  - d. Tempat peribadatan;
  - e. Sarana prasarana yang menunjang:
    - 1) Jaringan komputer, internet, telepon dan fax;
    - 2) Sistem reservasi secara online atau offline;
    - 3) Alat-alat pemasaran (brosur, leaflet);
    - 4) Jasa pelayanan makanan dan minuman.
2. Fasilitas penunjang yang berupa:
  - a. Fasilitas karyawan dengan tersedianya locker karyawan;
  - b. Gudang yang terdiri dari:
    - 1) tempat penyimpanan arsip;
    - 2) tempat penyimpanan bahan promosi;
    - 3) tempat penyimpanan kebutuhan dan perlengkapan tour.
  - c. Utilitas
    - 1) tersedianya air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan;
    - 2) tata udara dan sirkulasi udara yang baik;
    - 3) terdapat peralatan dan perlengkapan pencegahan bahaya kebakaran.
3. Pengelolaan
  - a. Organisasi
    - 1) tersedianya struktur organisasi;
    - 2) memiliki uraian tugas-tugas tertulis (*job description*);

- 3) memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - 4) memiliki administrasi direksi, administrasi pegawai dan surat menyurat.
- b. Pengembangan sumber daya manusia dengan memiliki program pengembangan sumber daya manusia secara *inhouse training* ataupun *outsourcing training*;
- c. Pengembangan usaha
- 1) memiliki rencana pengembangan usaha;
  - 2) mempunyai jaringan pemasaran;
  - 3) mempunyai brosur atau sarana pemasaran produk dan jasa wisata;
  - 4) mempunyai jaringan jasa pemasok/supplier bagi usaha kawasan wisata;
- d. Kualifikasi sumber daya manusia:
- 1) Tersedianya sumber daya manusia minimal telah mempunyai sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang usaha kepariwisataan;
  - 2) Mempunyai tingkatan *staffing* minimal:
    - a) manager;
    - b) staf keuangan;
    - c) guide;
    - d) ticketing; dan
    - e) staf operasional.
4. Pelayanan
- a. Tempat menerima tamu dan reservasi
- 1) Tersedianya pelayanan terkait dengan informasi layanan yang disediakan;
  - 2) Layanan pembayaran (kasir);
  - 3) Sumber daya manusia layanan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang baik.
- b. Layanan paket wisata dengan menyediakan paket wisata inbound atau outbound.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA KAWASAN PARIWISATA

A. Ruang Lingkup Usaha

Ruang Lingkup Usaha Kawasan Pariwisata meliputi:

1. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. potensi pasar;
3. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
7. kekhususan dari wilayah daerah.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

C. Mekanisme Operasional

Mekanisme operasional usaha kawasan pariwisata sekurang-kurangnya memiliki:

1. Fasilitas utama yang berupa:
  - a. Bangunan kantor yang permanen, mudah dicapai dan dilihat serta luas bangunan yang memadai;
  - b. Tempat parkir yang memadai;
  - c. Toilet yang memadai;
  - d. Tempat peribadatan;
  - e. Sarana prasarana yang menunjang:
    - Jaringan komputer, internet, telepon dan fax;
    - Sistem reservasi secara online atau offline;
    - Alat-alat pemasaran (brosur, leaflet);
    - Jasa pelayanan makanan dan minuman.
2. Fasilitas penunjang yang berupa:
  - a. Fasilitas karyawan dengan tersedianya locker karyawan
  - b. Gudang yang terdiri dari :
    - Tempat penyimpanan arsip;
    - Tempat penyimpanan bahan promosi;
    - Tempat penyimpanan kebutuhan dan perlengkapan tour.
  - c. Utilitas
    - Tersedianya air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan;

- Tata udara dan sirkulasi udara yang baik;
- Terdapat peralatan dan perlengkapan pencegahan bahaya kebakaran.

### 3. Pengelolaan

#### a. Organisasi

- Tersedianya struktur organisasi;
- Memiliki uraian tugas-tugas tertulis (job description);
- Memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja;
- Memiliki administrasi direksi, administrasi pegawai dan surat menyurat.

#### b. Pengembangan sumber daya manusia dengan memiliki program pengembangan sumber daya manusia (secara inhouse training ataupun outsourcing training);

#### c. Pengembangan usaha

- Memiliki rencana pengembangan usaha;
- Mempunyai jaringan pemasaran;
- Mempunyai brosur atau sarana pemasaran produk dan jasa wisata;
- Mempunyai jaringan jasa pemasok/supplier bagi usaha objek dan usaha pariwisata.

#### d. Kualifikasi sumber daya manusia

- Tersedianya sumber daya manusia minimal telah mempunyai sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional indonesia bidang usaha kepariwisataan;
- Mempunyai tingkatan staffing minimal:
  - Manager;
  - Staf keuangan;
  - Guide;
  - Ticketing;
  - Staf operasional;

### 4. Pelayanan

#### a. Tempat menerima tamu dan reservasi

- Tersedianya pelayanan terkait dengan informasi layanan yang disediakan;
- Layanan pembayaran (kasir);
- Sumber daya manusia layanan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang baik.

#### b. Layanan paket wisata dengan menyediakan paket wisata inbound atau outbound.

### 5. Rekomendasi

Kawasan Pariwisata yang memiliki sarana dan prasarana olahraga agar memiliki rekomendasi dari Kepala Dinas.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

A. Ruang Lingkup Usaha

Ruang Lingkup Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi:

1. Penyediaan kendaraan untuk kegiatan angkutan wisata
2. Menyewakan angkutan wisata baik kepada perorangan maupun kepada perusahaan.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha jenis usaha transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Persyaratan Usaha

Usaha Jasa Transportasi Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai kantor yang mudah dicapai oleh umum;
2. mempunyai tempat parkir kendaraan yang memadai;
3. mempekerjakan karyawan yang berpengalaman di bidang transportasi;
4. memiliki fasilitas komunikasi untuk kelancaran usaha.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA JASA PERJALANAN WISATA

A. Ruang Lingkup Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi Jenis Usaha:

1. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk perjalanan penyelenggaraan ibadah.
2. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Perjalanan Wisata:

1. Biro Perjalanan Wisata meliputi :
  - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata, dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
  - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata;
  - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
  - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
  - e. pemesanan akomodasi restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
  - f. pengurusan dokumen perjalanan;
  - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama.
2. Agen Perjalanan Wisata meliputi:
  - a. menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat
  - b. mengurus dokumen perjalanan
  - c. menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya
  - d. menjual paket-paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan wisata

B. Bentuk Usaha Jasa Perjalanan Wisata

1. Pengusaha Jenis Usaha Biro Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
2. Pengusaha Jenis Usaha Agen Perjalanan Wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



### C. Persyaratan Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Usaha jasa perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai kantor yang mudah dicapai oleh umum;
2. mempekerjakan karyawan yang berpengalaman di bidang usaha perjalanan wisata;
3. memiliki fasilitas komunikasi untuk kelancaran usaha, sekurang-kurangnya pesawat telepon.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

I. Penggolongan Usaha

Usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian dapat digolongkan menjadi:

1. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
2. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan, dan penyajian di 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah
3. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah
4. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran/ rumah makan dan/ atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi;
5. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk peruses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan; dan
6. Kedai Minum adalah usaha yang ruang lingkup usahanya menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya.

II. Restoran

A. Kriteria Usaha

Kriteria jasa usaha makan dan minum adalah :

1. Penggolongan kelas restoran ditentukan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
  - a. Restoran Talam Kencana (Emas) Kelas A;
  - b. Restoran Talam Salaka (Perak) Kelas B;
  - c. Restoran Talam Gangsa (Perunggu) Kelas C.
2. Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak, dan golongan terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.

B. Bentuk usaha

1. Pengusaha jenis usaha restoran dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya.
2. Usaha restoran terbuka bagi modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Persyaratan golongan kelas restoran

Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran dengan tanda sendok garpu berwarna emas, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan Restoran.

### D. Persyaratan Restoran

Restoran sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:

#### 1. Fisik Umum:

##### a. Lokasi dan Lingkungan

- Lokasi restoran mudah dicapai kendaraan;
- Harus sesuai dengan rencana Tata Kota.

##### b. Lingkungan

Restoran harus terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh gangguan luar yang berasal dari :

- Suara bising
- Bau tidak sedap
- Debu
- Asap
- Serangga dan binatang pengerat

##### c. Bangunan

- Bangunan restoran harus memenuhi persyaratan perijinan perundangan yang berlaku
- Bangunan terpelihara, bersih, dan rapi.

##### d. Tempat Parkir

- Bangunan restoran yang berdiri sendiri mempunyai tempat parkir
- Untuk bangunan baru wajib memiliki tempat parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku (M).

##### e. Ruang

- Pembagian Ruang
  - Ruang Makan
  - Toilet
  - Dapur
  - Gudang
  - Ruang/tempat administrasi
  - Ruang karyawan
- Pengaturan Ruang  
Pengaturan ruang ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan :
  - Arus tamu
  - Arus karyawan
  - Arus barang dan produksi
- Dekorasi Ruang
  - Unsur dekorasi Indonesia tercermin di dalam penataan ruang makan di Restoran yang terutama menyajikan masakan Indonesia
  - Ruang dihiasi dengan tanaman hidup yang tidak bisa/tidak menimbulkan sakit/alergi bagi tamu

##### f. Utilitas

- Air
  - Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - Dianjurkan menyediakan Reservoir/bak persediaan air
- Listrik  
Persediaan listrik yang memadai dan instalansi listrik yang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku
- Emergency Lamp (Lampu Darurat)

- Tersedianya lampu darurat di ruang makan dan di dekat pintu darurat
- Tata Udara
  - Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu
- Komunikasi
  - Tersedianya saluran telepon umum dan untuk keperluan operasional, minimal satu saluran.
- Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - Tersedianya alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sekurang-kurangnya di dapur (dry chemical), gudang dan ruang makan.
    - Penempatan alat pemadam kebakaran tersebut harus terlihat oleh umum dan semua orang dapat mempergunakan apabila terjadi kebakaran
    - Tersedia pintu darurat dengan tanda-tanda jelas.

g. Pembuangan air limbah dan sampah

- Tersedia saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
- Tersedia tempat/penampungan sampah basah dan kering yang tertutup.

b. Fisik Ruang Perlengkapan dan Peralatan

1. Ruang Makan

a. Tata Letak

Letak ruang makan berhubungan langsung dengan dapur, dilengkapi dengan pintu untuk masuk dan keluar yang berbeda/dipisahkan (satu arah)

b. Ukuran

- Luas ruang makan sekurang-kurangnya 65% dari luas bangunan restoran
- Tinggi langit-langit sekurang-kurangnya 2,50 m
- Luas ruang makan yang berbentuk lesehan sekurang-kurangnya 2 x 2 m

c. Kapasitas

Jumlah tempat duduk sebanding dengan luas ruang makan dengan ketentuan minimal 1,5 m<sup>2</sup>.

d. Tata Cahaya

Pemasangan lampu tidak menyilaukan dan tidak mempengaruhi penampilan hidangan

e. Sarana dan Fasilitas

- Mebel (meja, kursi, dan perlengkapan lainnya)
  - Tersedia meja dan kursi sesuai dengan kapasitas ruangan
  - Tersedia kursi anak
  - Tersedia meja bantu pelayanan (side stand) dengan ketentuan satu buah untuk setiap 20 tempat duduk
  - Tersedia meja kerja untuk kasir dilengkapi dengan mesin kas register dan atau mesin hitung
- Tersedia perlengkapan, peralatan makan dan minum serta perlengkapan dan peralatan penyajian sesuai jenis makanan yang dihidangkan.

2. Toilet

a. Tata Letak

Tersedia toilet yang terpisah untuk pria dan wanita

b. Kondisi Ruang

Seluruh dinding ruangan dilapisi dengan bahan kedap air

- Toilet wanita
  - WC
  - Kertas WC dan tempatnya dan/atau tempat air dengan gayung
  - Tempat cuci tangan dilengkapi sabun, alat pengering tangan dan kaca
  - Asbak
  - Tempat sampah
- Toilet pria
  - Urinoir/paturasan
  - WC
  - Kertas WC dan tempatnya dan/atau tempat air dengan gayung
  - Tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun, alat pengering tangan dan kaca rias
  - Asbak
  - Tempat sampah yang tertutup

### c. Dapur

- Tata Letak
 

Dapur yang letaknya berselisih lebih dari 2 lantai dan ruang makan dilengkapi dengan lift makanan (dumb waiter)
- Ukuran
  - Luas dapur sekurang-kurangnya 40% dari luas ruang makan
  - Tinggi dapur sekurang-kurangnya 2,50 m
- Pembagian Ruang
  - Ruang/tempat persiapan
  - Ruang/tempat pengolahan
  - Ruang/tempat penyimpanan bahan makanan
  - Ruang/tempat administrasi
  - Ruang/tempat pencucian peralatan dapur
  - Ruang/tempat pencucian peralatan makan
  - Ruang/tempat penyimpanan bahan bakar
- Kondisi Ruang
  - Lantai dapur tidak licin
  - Dinding dapur dilapisi dengan bahan kedap air
- Ventilasi
 

Ventilasi udara yang cukup dan ditutup dengan kawat kasa/pencegah serangga
- Tata Cahaya
  - 1) Intensitas penerangan antara 200-400 lux
  - 2) Pemasangan lampu tidak menyilaukan, tidak mempengaruhi penampilan hidangan
- Sarana & Fasilitas
  - Tersedia instalansi air panas dan air dingin
  - Tersedianya saluran pembuangan air limbah yang dilengkapi penangkap lemak
  - Tersedia perlengkapan PPPK
  - Tersedianya sungkup penangkap asa (Kitchen Hood) dengan alat penyedot udara dan cerobong yang dilengkapi dengan penangkap lemak dan penampung lemak

- Tersedia tempat sampah yang tertutup/plastik bag yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan
- Tersedia peralatan/perlengkapan dapur sesuai dengan kebutuhan
- Tersedia perlengkapan untuk mencuci peralatan dapur :
  - ❖ 2 bak pencucian yang dilengkapi untuk air panas dan air dingin
  - ❖ Detergent dan pembersih hama
  - ❖ Tempat penyimpanan peralatan bersih
- Tersedia perlengkapan untuk mencuci peralatan ruang makan :
  - ❖ 2 pencuci yang dilengkapi untuk air panas dan air dingin
  - ❖ Mesin pencuci piring dan mesin pencuci gelas
  - ❖ Tempat penyimpanan peralatan bersih
  - ❖ Alat pengering peralatan (kitchen cloth/lena dapur)
- Tersedia perlengkapan dan peralatan tempat penyimpanan bahan makanan :
  - ❖ Lemari pendingin (Reach in Refrigerator) yang dilengkapi dengan alat petunjuk suhu
  - ❖ Tempat penyimpanan bahan makanan kering (groceries)

d. Gudang

- Pembagian Ruang
  - Ruang/tempat penerimaan barang/bahan
  - Ruang/tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan Restoran
  - Ruang/tempat penyimpanan bahan makanan kering (groceries) dan minuman
  - Ruang/tempat penyimpanan barang/bahan bekas
  - Ruang/tempat penyimpanan alat dan obat pembersih
- Tata Udara
 

Tata udara diatur dengan ventilasi yang baik dan tertutup kawat kasa, dan menjamin suhu serta kelembaban masing-masing jenis bahan/barang
- Peralatan & Perlengkapan
  - Rak/lemari penyimpanan yang kokoh/kuat
  - Timbangan yang baik dan ditera
  - Tangga yang mudah dipindah-pindahkan
  - Kereta barang

e. Ruang Administrasi

Restoran menyediakan ruang/tempat administrasi untuk :

- Pimpinan restoran
- Administrasi dan keuangan

f. Ruang Karyawan

- Tata Letak
  - Ruang karyawan berdekatan dengan area/tempat kerja
  - Tersedia pintu masuk/keluar khusus
  - Pintu kamar mandi tidak berhubungan langsung dengan/tidak menghadap dapur dan ruang makan
- Pembagian ruang dan alat perlengkapan
  - Ruang ganti pakaian terpisah untuk pria dan wanita
  - Kamar mandi dan WC yang terpisah untuk pria dan wanita
  - Ruang makan karyawan dilengkapi dengan meja dan kursi makan
  - Ruang ibadat
  - Loker karyawan yang dilengkapi dengan kunci pengaman masing-masing satu buah setiap karyawan
  - Kaca rias diruang ganti/WC/toilet
  - Tempat sampah yang tertutup di WC/loker

## E. Manajemen Operasional

### 1. Organisasi

Restoran harus memiliki struktur organisasi yang lengkap, jelas dan dimengerti seluruh karyawan

### 2. Standard Pelaksanaan Operasional

a. Tersedia uraian tugas dan tanggung jawab yang tertulis untuk setiap tingkat jabatan dan jenis pekerjaan

b. Tersedia petunjuk pelaksanaan Operasional Restoran (SOP) secara tertulis

c. Tersedia peraturan perusahaan (House Rules)

### 3. Pendidikan dan Pengalaman

Staf pimpinan restoran sekurang-kurangnya memiliki syarat-syarat :

#### a. Pimpinan Umum/Manager

- SLTA ditambah pendidikan di bidang restoran minimal 2 tahun

- Pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang restoran/catering/jasa boga

#### b. Pimpinan Restoran

- SLTA ditambah pendidikan di bidang restoran minimal 2 tahun

- Pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang restoran/catering/jasa boga

#### c. Kepala bagian pengolahan makanan

- SLTA ditambah pendidikan di bidang pengolahan makanan minimal 2 tahun (Food Production)

- Memiliki sertifikat penyehatan makanan

- Pengalaman kerja minimal 4 tahun dibidangnya

### 4. Kesehatan Lingkungan

a. Semua perlengkapan/peralatan yang digunakan harus selalu dalam keadaan terawat baik, tidak cacat, tidak boleh mengandung bahan-bahan beracun dan tidak berkarat

b. Semua es batu yang digunakan dibuat dari air yang memenuhi persyaratan air minum

c. Restoran yang menggunakan bahan makanan/minuman dalam kemasan harus yang sudah terdaftar dan tidak kadaluarsa

d. Sampah yang mudah busuk harus dibungkus dalam kantong plastik dan tidak boleh disimpan lebih dari 1x24 jam

e. Setiap karyawan yang berhubungan dengan pengolahan dan penyajian makanan selalu dalam keadaan bersih dan rapih

f. Diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh karyawan minimal 12 bulan sekali

g. Khusus bagi karyawan pengelolaan makanan (food handler) harus diadakan pemeriksaan berkala, minimal 6 bulan sekali untuk pemeriksaan gejala pembawa bibit penyakit

h. Karyawan yang sakit, terutama yang berhubungan dengan pengolahan/penyajian tidak diperkenankan bekerja di bidangnya

i. Setiap peralatan/perlengkapan mesin-mesin, area/tempat kerja yang dapat membahayakan manusia harus dilengkapi dengan petunjuk keselamatan kerja dan alat pengaman

j. Persediaan air bersih harus bebas dari jentik aedes aegypti (Vektor penyakit menular

k. Tersedia perlengkapan P3K di tempat yang mudah dilihat/mudah dijangkau

l. Karyawan yang berhubungan dengan pengolahan dan penyajian makanan tidak boleh memelihara kuku panjang

m. Pengolah makanan harus memakai tutup kepala dan celemek/apron

- n. *Food Handler* harus pernah mengikuti kursus hygiene dan sanitasi makanan
- o. Mempunyai sertifikat penyehatan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## F. PELAYANAN

1. Penjualan dan penyajian makanan dan minuman
  - a. Penampilan daftar makanan dan minuman harus bersih, tidak ada coretan dan di sertai harganya
  - b. Jenis makanan yang terdaftar dalam menu harus dilengkapi dengan penjelasan
  - c. Setiap jenis makanan harus dikelompokkan dalam urutan makan (menu lay-out)
  - d. Makanan panas disajikan dalam keadaan dingin
  - e. Makanan dingin disajikan dalam keadaan dingin
  - f. Setiap meja makan harus dalam keadaan siap dengan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan
  - g. Perlengkapan/peralatan makan minum di meja bantu pelayanan harus lengkap, rapih, dan dalam keadaan siap pakai
2. Penyajian Hiburan
  - a. Tersedia penyajian hiburan berupa musik dari kaset, piringan hitam, dan/atau sejenisnya
  - b. Dapat menyelenggarakan pertunjukan kesenian
3. Kemampuan/keterampilan Pramusaji

Pramusaji harus mampu melaksanakan cara-cara pelayanan standard

  - a. Sikap ramah/sopan santun
    - Menyambut tamu dengan ramah
    - Mengantar tamu ke tempat duduk yang diinginkan
    - Siap membantu/menolong tamu apabila diperlukan
    - Mengantar tamu apabila akan meninggalkan ruangan
    - Mengucapkan terima kasih
  - b. Kemampuan teknis pelayan
    - Melayani pemesanan tempat dengan tepat
    - Menawarkan dan memberikan saran kepada tamu tentang makanan dan minuman
    - Menerima/menulis pesanan dan menaggulangi kembali pesanan tersebut untuk menghindari kesalahan pesanan
    - Menyajikan pesanan tamu secara cepat dan tepat sesuai urutan makan/pelayanan
    - Menyelesaikan proses pembayaran dengan cepat dan tepat
  - c. Pengetahuan mengenai makanan dan minuman yang disajikan
    - Memberikan informasi lengkap tentang makanan dan minuman yang tersedia
  - d. Minimal 1 (satu) orang mampu berkomunikasi dengan tamu dalam bahasa menurut jenis restoran (Jepang, China, dan lain sebagainya).
4. Pakaian Seragam

Semua pramusaji berpakaian seragam
5. Satpam/Petugas Keamanan

Tersedia petugas keamanan selama 24 jam



### III. RUMAH MAKAN

#### A. Bentuk usaha

1. Pengusaha jenis usaha rumah makan dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya.
2. Usaha rumah makan dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

#### B. Ruang Lingkup

1. Pengusahaan rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu rumah makan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
2. Jasa pelayanan rumah makan, apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh artis asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Semua jenis usaha pangan yang telah digolongkan sebagai rumah makan harus menggunakan nama rumah makan.

#### C. Persyaratan Rumah Makan

##### I. Umum

##### 1. Lokasi dan Lingkungan

###### a. Lokasi

- 1) Dapat berada disuatu bangunan yang berdiri sendiri atau sesuatu bangunan yang disewa
- 2) Terletak di lokasi yang dapat dicapai oleh kendaraan beroda empat
- 3) Harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam rencana Tata Kota dan Daerah

###### b. Lingkungan

- 1) Harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan oleh gangguan luar atau dari dalam yang bersumber dari :
  - a) Bau tidak sedap
  - b) Debu
  - c) Asap
  - d) Serangga dari binatang pengerat
- 2) Rumah makan yang bertempat di suatu bangunan yang berdiri sendiri dianjurkan untuk membuat taman di pekarangannya
- 3) Tersedia sistem penyaluran/pembuangan air limbah

##### 2. Bangunan

###### a. Bangunan

Bangunan Rumah Makan dapat bersifat konstruksi semi permanen dan harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

###### b. Jenis bangunan

Jenis ruangan meliputi :

- 1) Ruang makan atau tempat makan
- 2) Ruang dapur pemanas
- 3) Ruang atau fasilitas karyawan
- 4) Ruang administrasi

- 5) Gudang
- c. Tata Ruang
  - 1) Peraturan ruangan disesuaikan dengan fungsinya sehingga melancarkan :
    - a) Arus tamu
    - b) Arus karyawan
    - c) Arus barang dan bahan
    - d) Arus pelayanan
  - 2) Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk :
    - a) Tamu
    - b) Karyawan/barang dan bahan
- d. Tata Udara  
Tiap ruangan tata udaranya diatur dengan alat pengatur suhu (AC/Fan)

### 3. Tempat Parkir

- Rumah makan yang bertempat di suatu bangunan yang berdiri sendiri harus menyediakan tempat parkir dengan ketentuan :
- a. Untuk tiap 10 tempat duduk tersedia 1 tempat parkir kendaraan roda empat
  - b. Tempat parkir diperkeras atau tidak becek
  - c. Tersedia sistem-sistem penyaluran air limbah

## II. Fisik Ruangan

### 1. Ruang Makan

- a. Ukuran
  - 1) Luas tempat makan atau ruangan makan sekurang-kurangnya 50% dari luas seluruh Rumah Makan
  - 2) Luas tempat duduk bagi setiap orang 1,5 m x 1 m
  - 3) Tinggi langit-langit sekurang-kurangnya 2,8 m
- b. Tempat
  - 1) Ruang makan atau tempat makan yang berada di dalam bangunan Rumah Makan dianjurkan berhubungan langsung dengan dapur pemanas, dengan pintu keluar dan pintu masuk yang terpisah
  - 2) Ruang makan atau tempat makan yang berada terpisah dengan bangunan rumah makan diusahakan letaknya berdekatan dengan dapur pemanas
- c. Fasilitas
  - 1) Tempat cuci tangan :  
Disediakan tempat cuci tangan (wastafel)
  - 2) Toilet
    - a) Tersedia toilet yang dilengkapi dengan :
      - WC duduk atau jongkok
      - Tempat mencuci tangan (wastafel)
      - Alat pengering tangan
      - Sabun
      - Bahan pewangi toilet
      - Kaca rias
      - Dinding toilet disarankan dilapisi dengan bahan kedap air
    - b) Tata udara harus baik
    - c) Lantai toilet tidak licin
    - d) Penempatan toilet mudah dicapai tidak dalam ruang makan dan tidak berhubungan langsung dengan dapur pemanas
  - 3) Ruang Kasir

Tersedia ruangan untuk tempat pembayaran

- 4) Lain-lain :
  - a) Menyediakan system tata suara untuk musik
  - b) Memisahkan toilet untuk pria dan wanita serta melengkapi toilet pria dengan urinoir
  - c) Menyediakan ruang tunggu bagi tamu yang belum mendapat tempat.
2. Dapur pemanas
  - a. Ukuran
    - 1) Luas dapur pemanas sekurang-kurangnya 35% dari luas ruang makan
    - 2) Tinggi langit-langit sekurang-kurangnya 2,8 m
    - 3) Lantai tidak licin dan mudah dibersihkan
    - 4) Dinding harus dilengkapi dengan kedap air sekurang-kurangnya 1,70 m.
  - b. Fasilitas
    - 1) Tersedia ruang untuk memanaskan makanan jadi
    - 2) Tersedia tempat peralatan/lemari penyimpanan makanan jadi
    - 3) Tersedia tempat/peralatan untuk menyimpan bahan makanan yang mudah rusak
    - 4) Tersedia ruang untuk pencucian bahan makanan mentah
    - 5) Tersedia tempat untuk mencuci peralatan dan perlengkapan
    - 6) Tersedia sistim penyaluran atau pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku
    - 7) Tersedia perlengkapan P3K
    - 8) Tersedia alat pemadam kebakaran
    - 9) Tersedia penerangan sekurang-kurangnya 150 lux
    - 10) Tersedia tempat penyimpanan sampah kering dan basah
    - 11) Lain-lain :
      - a) Dianjurkan untuk menyediakan sistim penyaluran asap
      - b) Dianjurkan memisahkan sampah kering dan basah.
3. Gudang
  - 1) Tersedia gudang dengan ruangan untuk :
    - a) Menyimpan alat perlengkapan yang dilengkapi rak atau lemari dengan tinggi 15 cm dari lantai
    - b) Menyimpan bahan makanan mentah tidak rusak dan bahan minuman dilengkapi rak atau lemari dengan tinggi kaki 15 cm dari lantai.
    - c) Tersedia alat penerangan
    - d) Tersedia alat pembersih ruangan
    - e) Tata udara yang baik
4. Fasilitas karyawan

Ruangan karyawan dianjurkan untuk menyediakan fasilitas berupa :

  - a) Ruang ganti pakaian/tempat menyimpan pakaian barang-barang milik karyawan
  - b) WC dilengkapi dengan ember dan gayung
  - c) Ruang makan karyawan
  - d) Ruang ibadah
5. Ruang Administrasi

Tersedia ruang pimpinan dan administrasi.

### III. Pelayanan

1. Jenis Makanan

Tersedia 1 jenis makanan :

- a. Masakan Indonesia atau masakan Asing
  - b. Minuman
  - c. Jenis minuman yang disediakan tidak mengandung alkohol
  - d. Terhindar dari pencemaran bahan makanan/tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Jenis pelayanan
- Jenis pelayanan dapat berbentuk :
- a. Mengambil sendiri (self service)
  - b. Prasmanan (buffet)
  - c. Dihadirkan (served)

#### IV. Perlengkapan Ruang Makan

##### 1. Umum

- a. Meja dan kursi
  - Jumlah meja dan kursi sesuai dengan kapasitas ruang makan
  - Tersedia kursi untuk anak
- b. Serbet kertas
- c. Berbagai-bagai bumbu tambahan, saus, tomat, lada, sambel, dll.
- d. Daftar makanan
- e. Tusuk gigi dan tempatnya
- f. Perlengkapan di meja makan :
  - Nomor meja
  - Asbak
  - Jambangan bunga

##### 2. Khusus

Jenis dan perlengkapan disesuaikan dengan jenis masakan yang dihadirkan

##### 3. Dapur pemanas

###### a. Umum

- 1) Perlengkapan pemanas/pengolah :
  - Kompor/tungku listrik/gas
  - Talenan
  - Panci
  - Wajan/penggorengan
  - Penanak nasi/dandang/alat pengukus/steamer
- 2) Peralatan lain :
  - Pisau dapur
  - Tempat bumbu
  - Alat pengaduk sayur/gayung sayur
  - Sendok dan garpu
  - Daftar makanan dan minuman
  - Tusuk gigi dan tempatnya
  - Saringan untuk santan/bumbu

###### b. Khusus

Tersedia air panas dan dingin untuk mencuci peralatan

#### V. Peralatan Makanan dan Penyajian

Jenis dan jumlah perlengkapan disesuaikan dengan jenis masakan yang dihadirkan

##### 1. Umum

- a. Sendok makan 2x jumlah tempat duduk
- b. Garpu makan 2x jumlah tempat duduk
- c. Sendok teh/kopi 2x jumlah tempat duduk
- d. Pisau buah/kue 1x jumlah tempat duduk

- e. Piring makan 2x jumlah tempat duduk makan
  - f. Piring buah 2x jumlah tempat duduk
  - g. Cangkir teh/kopi dan pisinnya 1x jumlah tempat duduk
  - h. Gelas minum 2x jumlah tempat duduk
  - i. Gelas bir 1x jumlah tempat duduk
2. Khusus  
Jenis dan jumlah peralatan disesuaikan dengan masakan yang dihidangkan

## VI. Peralatan Penyajian

- 1. Umum
  - a. Baki setengah jumlah meja
  - b. Kobokan 2x jumlah tempat duduk
  - c. Teko kopi sebanyak jumlah meja
  - d. Teko susu setengah jumlah meja
  - e. Tempat gula sebanyak jumlah meja
  - f. Teko air (water pitcher) sebanyak jumlah meja
- 2. Khusus  
Jenis dan jumlah peralatan disesuaikan dengan masakan yang dihidangkan

## VII. Kesehatan dan Keselamatan

- 1. Air  
Tersedia air bersih yang cukup serta memenuhi peraturan menteri kesehatan nomor 01/1975
- 2. Hygiene dan Sanitasi
  - a. Tersedia P3K pada tempat yang mudah terlihat dengan tanda-tanda yang jelas dan mudah dicapai
  - b. Pemeriksaan kesehatan karyawan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali
- 3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
  - a. Penyemprotan dengan insectisida sekurang-kurangnya setahun sekali
  - b. Tersedia alat pemadam kebakaran baik di dapur maupun di ruang makan
  - c. Tersedia pintu darurat dan tersedia pula tangga darurat bagi bangunan bertingkat

## VIII. Persyaratan Pimpinan

- 1. Manager  
Sekurang-kurangnya tamatan SMU, ditambah penataan dan pengalaman kerja 5 (lima) tahun dibidangnya.
- 2. Kepala dapur  
Sekurang-kurangnya tamatan SLTP, ditambah penataran dan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di bidangnya.
- 3. Pramusaji  
Sekurang-kurangnya tamatan SD, ditambah penataran.

## IV. KAFE

### A. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Kafe meliputi kegiatan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dan dapat dilengkapi dengan alunan musik di tempat usahanya.

### B. Bentuk Usaha

Pengusaha jenis Kafe dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya

### C. Persyaratan

Kafe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. menyediakan fasilitas untuk memberikan pelayanan makan dan minum;
2. memiliki tenaga kerja yang profesional di dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
3. mempunyai ruang administrasi yang tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

## V. JASA BOGA

### A. Ruang lingkup

Kegiatan usaha jasa boga meliputi:

1. menyediakan fasilitas untuk proses pengolahan makanan dan minuman
2. melakukan proses pengolahan makanan dan minuman sesuai dengan pesanan.
3. memiliki peralatan/perlengkapan untuk pengolahan makanan dan penyajian makanan.

### B. Bentuk Usaha

Pengusaha jenis jasa boga dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya

### C. Persyaratan

1. Usaha jasa boga harus terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh gangguan dari luar berupa :
  - a. bau tidak enak;
  - b. debu
  - c. asap
  - d. serangga dan binatang pengerat
2. Bangunan harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tersedia:
  - a. Ruang/tempat administrasi

- b. Dapur
  - c. Gudang
  - d. Ruang/tempat karyawan
4. Ruang ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan:
    - a. Arus karyawan
    - b. Arus barang dan produksi
  5. Tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
  6. Tersedia bak persediaan air.
  7. Tersedia listrik yang memadai dengan instalasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  8. Tersedia saluran telepon untuk keperluan operasional
  9. Tersedia alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama di:
    - a. Dapur
    - b. Gudang
  10. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku
  11. Tersedia bak/sampah basah dan kering yang tertutup
  12. Tersedia ruangan:
    - a. Ruang persiapan
    - b. Ruang pengolahan
    - c. Ruang penyimpanan bahan makanan
    - d. Ruang pencucian peralatan
    - e. Ruang penyiapan bahan bakar
  13. Lantai dapur tidak licin
  14. Dinding dapur dilapisi bahan kedap air
  15. Tersedia sarana dan fasilitas:
    - a. Instalasi air panas dan dingin
    - b. Saluran pembuangan air limbah yang dilengkapi dengan penangkapan lemak
    - c. Perlengkapan standar PPPK
    - d. Tersedia cungkup penangkapan asap
    - e. Tempat sampah yang tertutup
    - f. Peralatan/perlengkapan dapur sesuai dengan kebutuhan
    - g. Peralatan/perlengkapan pencucian peralatan dapur dan makan serta peralatan yang lainnya
    - h. Almari pendingin
    - i. Tempat penyimpanan bahan makanan kering (groceries)
  16. Tersedia ruang penyimpanan:
    - a. Bahan mentah dan barang dalam kaleng dan botol
    - b. Peralatan dan perlengkapan
    - c. Makanan kering
    - d. Bahan bakar
    - e. Obat dan alat pembersih
  17. Tersedia sarana dan fasilitas:
    - a. Rak/almari penyimpanan yang kokoh dan kuat
    - b. Timbangan yang baik dan di tera
    - c. Tangga yang mudah dipindah-pindah
  18. Ruang karyawan tersedia:
    - a. Ruang karyawan yang berdekatan dengan tempat kerja
    - b. Ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pria dan wanita
    - c. Kamar mandi dan WC yang terpisah untuk pria dan wanita
    - d. Ruang makan karyawan
    - e. Ruang ibadah
    - f. Locker karyawan dengan kunci pengaman

19. Kesehatan makanan jasa boga harus:
  - a. Memiliki sertifikat penyehatan makanan dari Departemen Kesehatan
  - b. Bahan makanan dan minuman dalam kemasan harus terdaftar dan tidak kadaluarsa
  - c. Makanan jadi harus dikemas dengan baik dan benar untuk menghindari kemungkinan terkena bakteri atau racun yang akan merusak makanan
  - d. Makanan yang disajikan langsung harus masih dalam keadaan baik dan bersih
  - e. Peralatan makan yang dipergunakan harus selalu higienis
20. Kesehatan karyawan meliputi:
  - a. Karyawan yang berhubungan dengan pengolahan dan penyajian makanan selalu dalam keadaan bersih
  - b. Diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh karyawan minimal satu kali dalam setahun dan karyawan pengolahan makanan minimal 6 (enam) bulan sekali.
  - c. Pengolah makanan harus memakai tutup kepala dan apron (celemek)
  - d. Pengolah makanan harus pernah mengikuti kursus hygiene dan sanitasi makanan
  - e. Karyawan yang berhubungan dengan pengolahan makanan tidak boleh memelihara kuku panjang
21. Kesehatan lingkungan:
  - a. Penyediaan air bersih harus bebas dari jentik aedes aegypti (faktor penyakit menular)
  - b. Sampah yang mudah busuk harus dibungkus dalam kantong plastik dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 X 24 jam.

## VI. PUSAT PENJUALAN MAKANAN

### A. Ruang lingkup Kegiatan Usaha

Menyediakan tempat yang disewakan untuk penjualan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi.

### B. Bentuk Usaha

Pengusaha jenis pusat penjualan makanan dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya

### C. Persyaratan

Pusat Penjualan Makanan harus memenuhi persyaratan:

1. menyediakan tempat untuk pengolahan makanan.
2. menyediakan ruang/tempat administrasi yang permanen
3. menyediakan fasilitas tempat parkir
4. menyediakan fasilitas tempat ibadah
5. menyediakan toilet umum

## VII. KEDAI MINUM

Kedai Minum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.



Bentuk Usaha:

Pengusaha jenis usaha Kedai Minum dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya.

Ruang Lingkup Kegiatan:

- a. Pembuatan minuman campuran
- b. Penjualan dan penyajian minuman
- c. Penyediaan dan penjualan makanan ringan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya

Persyaratan Mendapatkan TDUP:

- a. menyediakan tempat duduk dengan ketentuan minimal 1 (satu) m<sup>2</sup> per tempat duduk;
- b. tinggi ruangan minimal 2,4 m;
- c. setiap meja dilengkapi dengan:
  - Asbak
  - No meja
  - Daftar minuman
- d. tersedia pramusaji
- e. tersedia gudang /tempat penyimpanan persediaan kebutuhan harian.
- f. tersedia ruang administrasi
- g. tersedia tempat ibadah/mushola.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

I. JENIS USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

Jenis Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi :

1. Hotel yaitu penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, serta fasilitas lainnya dengan penggolongan/kelas hotel terdiri dari hotel bintang dan hotel non-bintang.
2. Bumi Perkemahan yaitu penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
3. Persinggahan Karavan yaitu penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas pelengkap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
4. Villa yaitu penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
5. Pondok Wisata yaitu penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh penghuninya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berintraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
6. Motel yaitu akomodasi yang dirancang khusus untuk orang-orang atau tamu yang sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil yang terletak/berlokasi ditepi jalan raya yang menghubungkan antara 2 kota, di perbatasan sebuah kota atau di daerah objek wisata.

II. HOTEL

A. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha

1. penyediaan kamar tempat menginap
2. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum
3. pelayanan pencucian pakaian/ binatu
4. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lainn yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha jenis usaha hotel berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya.

### C. Persyaratan

Usaha Hotel harus memiliki fasilitas:

1. lobby
2. front office
3. kamar tamu
4. kamar mandi tamu
5. lift (khusus untuk hotel yang memiliki 4 lantai ke atas)
6. toilet umum
7. taman
8. parkir dan pos jaga
9. dapur
10. area tata graha
11. ruang karyawan
12. kantor administrasi
13. utilitas
14. pembuangan limbah
15. tempat ibadah

## III. BUMI PERKEMAHAN

### A. Ruang lingkup kegiatan Usaha

Menyediakan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah serta tempat parkir kendaraan bermotor.

### B. Bentuk usaha

Pengusaha jenis usaha bumi perkemahan dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya.

### C. Persyaratan

Bumi perkemahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. penyediaan lahan minimal 2,5 hektar
2. penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi
3. penyediaan tempat atau pelayanan makan minum
4. penyediaan sarana olahraga dan rekreasi
5. memiliki kantor yang permanen

## IV. PERSINGGAHAN KARAVAN

### A. Ruang lingkup Kegiatan Usaha

Menyediakan lahan untuk fasilitas akomodasi dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap di alam terbuka.

### B. Bentuk usaha

Pengusaha jenis usaha persinggahan karavan dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya.

### C. Persyaratan

Persinggahan karavan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki lahan minimal 2,5 hektar;
2. memiliki sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
3. memiliki tempat atau pelayanan makan minum;
4. memiliki sarana olahraga dan rekreasi;
5. memiliki tempat ibadah;
6. memiliki tempat parkir;
7. memiliki kantor yang permanen.

## V. VILLA

### A. Ruang lingkup kegiatan

Penyediaan bangunan untuk tempat menginap tempat pelayanan makan dan minuman, Penyediaan fasilitas hiburan.

### B. Bentuk usaha

Pengusaha jenis usaha villa dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya

### C. Persyaratan

Villa harus memenuhi persyaratan fasilitas sebagai berikut:

1. penginapan
2. ruang makan dan minum
3. hiburan
4. ruang administrasi
5. utilitas
6. tempat ibadah
7. tempat parkir

## VI. MOTEL

### A. Ruang lingkup kegiatan

Penyediaan fasilitas akomodasi sebagai tempat istirahat yang dilengkapi dengan garasi pada setiap bangunan.

### B. Bentuk usaha

Pengusaha jenis usaha motel dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya

### C. Persyaratan

Motel harus memenuhi persyaratan fasilitas sebagai berikut:

1. penginapan
2. ruang makan dan minum
3. hiburan
4. memiliki ruang administrasi
5. utilitas
6. tempat ibadah
7. tempat parkir
8. perbaikan kendaraan atau bengkel

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

A. JENIS USAHA

Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi:

1. gelanggang olahraga:
  - a. lapangan golf;
  - b. rumah bilyar;
  - c. gelanggang renang;
  - d. lapangan tenis;
  - e. gelanggang bowling; dan
  - f. pusat kebugaran;
2. gelanggang seni:
  - a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung pertunjukan seni;
  - d. panggung terbuka; dan
  - e. bioskop/pertunjukan film;
3. arena permainan darat dan air;
4. taman rekreasi;
5. karaoke; dan
6. jasa impresariat/promotor.

B. MEKANISME OPERASIONAL

I. LAPANGAN GOLF

1. Persyaratan Umum

a. Lokasi

- Mudah dicapai oleh kendaraan umum
- Sesuai dengan tata rencana penataan kota

b. Luas dan Penataan Ruang

Luas dan Penataan Ruang harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.

c. Bangunan

- Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
- Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum

d. Tempat Parkir

Tersedia tempat parkir kendaraan yang memadai

2. Fasilitas khusus

Lapangan Golf

Kelas Lapangan Golf terdiri dari :

- Klasifikasi Kelas A untuk 18 Hole ke atas;
- Klasifikasi Kelas B untuk 9 s/d 17 Hole;
- Klasifikasi Kelas C untuk Driving Range

3. Jasa Pelayanan Umum, terdiri dari :
  - Kantor  
Tersedia ruangan kantor untuk pengelola
  - Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita
  - Fasilitas Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup
  - Tempat Pembayaran  
Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran
  - Fasilitas P3K  
Tersedia perlengkapan P3K yang cukup
  - Pos Keamanan  
Tersedia pos keamanan
  - Tempat Peribadatan  
Tersedia tempat peribadatan
  
4. Instalasi Teknis tersedia:
  - Tenaga Listrik
  - Air Bersih
  - Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
  - Sistem Tata Suara
  - Sistem Pembuangan Limbah dan Drainage
  
5. Fasilitas Pelengkap
  - a) Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman
  - b) Fasilitas Akomodasi
  - c) Lain-lain dapat dilengkapi dengan:
    - Tempat penjualan cinderamata dan barang keperluan lainnya
    - Angkutan di dalam taman rekreasi
    - Pramuwisata
  
6. Administrasi dan Pengelolaan
  - a) Waktu Operasional mulai Jam 08.00 WIB s/d 21.00 WIB
  - b) Tenaga kerja terdiri dari :
    - Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dibidang usaha lapangan golf
    - Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - Tenaga pelaksana harian dan keamanan
  - c) Administrasi dan Pengelolaan  
Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi dengan ketentuan yang berlaku

## II. RUMAH BILYAR

Rumah Bilyar merupakan usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk permainan Bilyar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

### 1. Persyaratan Umum Rumah Bilyar:

- a) Lokasi :
  - Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.
  - Sesuai dengan perencanaan tata kota.

- b) Luas dan Penataan Ruang
  - Luas ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.
  - Tersedia lampu penerangan pada setiap meja
- c) Bangunan
  - Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.
  - Memiliki akte pendirian ( Nama Notaris, Nomor dan Tanggal ) ( Disyahkan Dept. Kehakiman No. Tgl )
- d) Tempat Parkir

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.

2. Fasilitas Pelayanan Umum, terdiri dari :

- Kantor  
Tersedia ruangan kantor untuk pengelola
- Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita
- Fasilitas Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup
- Tempat Pembayaran  
Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran
- Fasilitas P3K  
Tersedia perlengkapan P3K yang cukup
- Pos Keamanan  
Tersedia pos keamanan
- Tempat Peribadatan  
Tersedia tempat peribadatan

3. Instalasi Teknis tersedia:

- Tenaga Listrik
- Air Bersih
- Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
- Sistem Tata Suara
- Sistem Pembuangan Limbah dan Drainage

4. Fasilitas Pelengkap

- Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman
- Fasilitas Akomodasi
- Lain-lain dapat dilengkapi dengan tempat penjualan cinderamata dan barang keperluan lainnya

5. Administrasi dan Pengelolaan

- Waktu Operasional mulai Jam 08.00 WIB s/d 21.00 WIB
- Tenaga kerja terdiri dari :
  - (1) Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dibidang usaha Rumah Bilyar
  - (2) Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
  - (3) Tenaga pelaksana harian dan keamanan



(4) Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi dengan ketentuan yang berlaku

6. Fasilitas khusus yang Harus Tersedia

- Meja Bilyar  
Tersedia sekurang-kurangnya 4 meja Bilyar
- Fasilitas Lainnya
  - (1) Tersedia peralatan :
    - Tongkat penyodok (stik) dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah banyaknya meja Bilyar yang tersedia.
    - Bola Bilyar
    - Kapur Tongkat penyodok
    - Papan nilai dan alat penulisnya.
  - (1) Tersedia lampu penerangan pada setiap meja.
  - (2) Tersedia kursi duduk pemain.
- Jasa Pelayanan Umum :
  - (1) Kantor
  - (2) Toilet
  - (3) Fasilitas Kebersihan
  - (4) Tempat Pembayaran
  - (5) Fasilitas P3K

### III. GELANGGANG RENANG

1. Kelas kolam renang dinyatakan dengan gambar atau simbol “KELAS” dengan tingkatan sebagai berikut :
  - a. Kelas A
  - b. Kelas
2. Klasifikasi kolam renang terdiri dari :
  - a. Klasifikasi kolam renang kelas A keberadaannya ada di objek wisata;
  - b. Klasifikasi kolam renang kelas B keberadaannya ada di luar objek wisata.
3. Persyaratan Umum
  - a. Lokasi
    - Mudah dicapai oleh kendaraan umum
    - Sesuai dengan tata rencana penataan kota
  - b. Luas dan Penataan Ruang  
Luas dan Penataan Ruang harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.
  - c. Bangunan
    - Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
    - Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
  - d. Tempat Parkir  
Tersedia tempat parkir kendaraan yang memadai
4. Fasilitas yang harus tersedia
  - 1) Kolam Renang tersedia sekurang-kurangnya :
    - Kolam renang anak-anak
    - Kolam renang dewasa

- 2) Fasilitas Renang
  - Tersedia kamar ganti terpisah untuk pria dan wanita yang berpintu
  - Jumlah kamar ganti pakaian disesuaikan dengan perundangan yang berlaku
  - Tempat penitipan pakaian dan barang berharga
  - Tempat cuci kaki terletak pada jalan menuju kolam renang
  - Tempat bilas
- 3) Pertamanan

Dalam pertamanan harus tersedia lahan terbuka yang ditumbuhi rumput, tanaman hias, dan peneduh
- 4) Area Bermain

Area bermain anak-anak harus teduh dan nyaman dan menyediakan fasilitas anak-anak
- 5) Jasa Pelayanan Umum:
  - Kantor  
Tersedia ruangan kantor untuk pengelola
  - Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita
  - Fasilitas Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup
  - Tempat Pembayaran  
Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran
  - Fasilitas P3K  
Tersedia perlengkapan P3K yang cukup
  - Pos Keamanan  
Tersedia pos keamanan
  - Tempat Peribadatan  
Tersedia tempat peribadatan
- 6) Instalasi Teknis tersedia:
  - Tenaga Listrik
  - Air Bersih
  - Sistem Penjernihan Air
  - Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
  - Sistem Tata Suara
  - Sistem Pembuangan Limbah dan Drainage
5. Fasilitas Lengkap Jasa Makanan dan Minuman
6. Administrasi dan Pengelolaan
  - Waktu Operasional mulai jam 08.00 WIB s/d 21.00 WIB
  - Tenaga Kerja terdiri dari:
    - a. Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
    - b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan
    - d. Tenaga penyelamat renang
  - Administrasi dan Pengelolaan  
Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku

#### IV. LAPANGAN TENIS

1. Persyaratan umum:  
Lokasi:
  - a) Mudah dicapai oleh kendaraan umum,
  - b) Sesuai dengan perencanaan tata kota
  - c) Luas dan Penataan Ruang  
Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung
2. Fasilitas yang tersedia
  - a) Bangunan
    - Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.
  - b) Tempat Parkir  
Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.
3. Jasa Pelayanan Umum:
  - Kantor  
Tersedia ruangan kantor untuk pengelola
  - Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita
  - Fasilitas Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup
  - Tempat Pembayaran  
Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran
  - Fasilitas P3K  
Tersedia perlengkapan P3K yang cukup
  - Pos Keamanan  
Tersedia pos keamanan
  - Tempat Peribadatan  
Tersedia tempat peribadatan
4. Instalasi Teknis yang harus tersedia:
  - Tenaga Listrik
  - Air Bersih
  - Sistem Penjernihan Air
  - Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
  - Sistem Tata Suara
  - Sistem Pembuangan Limbah dan Drainage
5. Fasilitas Lengkap Jasa Makanan dan Minuman
6. Administrasi dan Pengelolaan
  - Waktu Operasional mulai jam 08.00 WIB s/d 21.00 WIB
  - Tenaga Kerja terdiri dari:
    - a. Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
    - b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan
  - Administrasi dan Pengelolaan  
Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku

## V. GELANGGANG BOWLING

### 1. Persyaratan Umum

- a) Lokasi
  - mudah dicapai oleh kendaraan umum
  - sesuai dengan perencanaan tata kota
- b) Luas dan Penataan Ruang  
Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia
- c) Bangunan
  - Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.
- d) Tempat Parkir  
Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.

### 2. Fasilitas yang Harus Tersedia

- a) Jalur Bowling  
Tersedia sekurang-kurangnya 6 jalur bowling dengan peralatan permainannya
- b) Fasilitas Lainnya  
Tersedia fasilitas :
  - Papan nilai
  - Tempat penyimpanan perlengkapan pemain.
  - Kursi tempat duduk pemain dan penilai.
  - Tempat pembayaran yang dilengkapi :
    - Kas Register.
    - Tempat penyimpanan barang berharga.

### 3. Jasa Pelayanan Umum:

- Kantor  
Tersedia ruangan kantor untuk pengelola
- Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita
- Fasilitas Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup
- Tempat Pembayaran  
Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran
- Fasilitas P3K  
Tersedia perlengkapan P3K yang cukup
- Pos Keamanan  
Tersedia pos keamanan
- Tempat Peribadatan  
Tersedia tempat peribadatan

### 4. Instalasi Teknis yang harus tersedia:

- Tenaga Listrik
- Air Bersih
- Sistem Penjernihan Air
- Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
- Sistem Tata Suara
- Sistem Pembuangan Limbah dan Drainage

5. Fasilitas Lengkap Jasa Makanan dan Minuman

6. Administrasi dan Pengelolaan

- Waktu Operasional mulai jam 08.00 WIB s/d 21.00 WIB
- Tenaga Kerja terdiri dari:
  - a. Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
  - b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
  - c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan
- Administrasi dan Pengelolaan  
Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku

## VI. PUSAT KEBUGARAN

Pusat kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan kesegaran fisik sebagai usaha pokok yang meliputi *Gym*, Sanggar Senam, *Body Building*, *Tradisional Massage* dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

1. Persyaratan umum:

a. Lokasi

- Mudah dicapai oleh kendaraan umum
- Sesuai dengan perencanaan tata kota

b. Fasilitas yang harus tersedia fasilitas pelayanan umum

- Kantor  
Tersedia ruangan kantor untuk pengelola
- Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup
- Tempat Pembayaran  
Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung
- Fasilitas Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup
- Fasilitas P3K  
Tersedia perlengkapan P3k dalam jumlah yang cukup
- Keamanan  
Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui umum
- Tempat peribadatan

c. Luas dan Penataan Ruangan

Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia

d. Bangunan

- Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.

e. Tempat Parkir

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.

2. Instalasi Teknis yang harus tersedia:
  - a. Tenaga Listrik
  - b. Air Bersih
  - c. Sistem Penjernihan Air
  - d. Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
  - e. Sistem Tata Suara
  - f. Sistem Pembuangan Limbah dan Drainage
3. Fasilitas Lengkap Jasa Makanan dan Minuman
4. Administrasi dan Pengelolaan
  - a. Waktu Operasional mulai jam 08.00 WIB s/d 21.00 WIB
  - b. Tenaga Kerja terdiri dari:
    - Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
    - Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - Tenaga pelaksana harian dan keamanan
  - c. Administrasi dan Pengelolaan  
Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku

## VII. SANGGAR SENI

1. Persyaratan Umum
  - a. Lokasi  
Mudah dicapai oleh kendaraan umum sesuai dengan perencanaan tata kota
  - b. Luas, Bangunan
    - Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia
    - Kapasitas/Luas Area sesuai/memadai dengan jumlah pengunjung/penonton
    - Harus memenuhi ketentuan tata bangunan
  - c. Pintu Gerbang
    - Tersedia pintu/gerbang yang dilengkapi jalur masuk dan keluar yang terpisah
    - Tersedia papan nama gedung atau even kegiatan dibagian strategis jelas dan mudah dibaca
  - d. Parkir  
Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor yang memadai serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - e. Mengutamakan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sumedang
  - f. Mengutamakan nilai-nilai etika dan estetika
  - g. Bagi EO, Impresario dan/atau group kesenian baik tradisional maupun non tradisional yang berasal dari luar Kabupaten Sumedang dan akan melaksanakan pertunjukan kesenian di wilayah Kabupaten Sumedang, harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
2. Fasilitas yang harus Tersedia:
  - Kantor/Sekretariat  
Tersedia ruangan kantor/sekretariat untuk pengelolaan
  - Informasi  
Tersedia ruang/counter informasi dengan personil yang cukup
  - Keamanan  
Tersedia pos keamanan dengan personel yang memadai

- P3K  
Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup
- Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dan petugas sampah dengan jumlah petugas yang memadai
- Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita dengan jumlah yang memadai
- Ruang rias / ruang ganti kostum  
Tersedia ruang rias untuk pria dan wanita yang nyaman dengan ukuran yang memadai
- Instalasi Listrik
  - ✓ Sound System dan Lighting  
Tersedia sistem tata suara dan tata cahaya yang baik dan memadai
  - ✓ Listrik
    - Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup disertai tenaga ahlinya
    - Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Air Bersih  
Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Sistem Pencegahan dan pemadaman kebakaran  
Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran, seperti alarm dan atau tabung pemadam kebakaran yang berfungsi baik dengan jumlah yang cukup.
- Tersedia tempat peribatan

### 3. Administrasi dan Pengelolaan

- a. Administrasi dan Pengelolaan serta Acara
  - Sistem Administrasi dan pengelolaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Materi acara pertunjukan harus memenuhi unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan
  - Musik, kata-kata dan gerak tidak mencirikan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Tenaga Kerja terdiri dari:
  - Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
  - Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
  - Tenaga pelaksana harian dan keamanan
- c. Waktu Operasional  
Pukul 08.00 s/d 23.00 wib

## VIII. GALERI SENI

Galeri Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk memamerkan, menjual-belikan atau mendemonstrasikan karya seni;

### 1. Persyaratan Umum

- a. Lokasi  
Mudah dicapai oleh kendaraan umum sesuai dengan perencanaan tata kota.

- b. Luas, Bangunan/Stand
  - Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia
  - Kapasitas/Luas Area sesuai/memadai dengan jumlah pengunjung/penonton
  - Harus memenuhi ketentuan tata bangunan
- c. Pintu Gerbang
  - Tersedia pintu/gerbang yang dilengkapi jalur masuk dan keluar yang terpisah
  - Tersedia papan nama gedung atau even kegiatan dibagian strategis jelas dan mudah dibaca
- d. Parkir

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor yang memadai serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Mengutamakan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sumedang
- f. Mengutamakan nilai-nilai etika dan estetika
- g. Bagi EO, Impresario dan/atau group kesenian baik tradisional maupun non tradisional yang berasal dari luar Kabupaten Sumedang dan akan melaksanakan pertunjukan kesenian di wilayah Kabupaten Sumedang, harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

## 2. Fasilitas yang harus Tersedia

- a. Kantor/Sekretariat

Tersedia ruangan kantor/sektariat untuk pengelolaan
- b. Informasi

Tersedia ruang/counter informasi dengan personil yang cukup
- c. Keamanan

Tersedia pos keamanan dengan personel yang memadai
- d. P3K

Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup
- e. Kebersihan

Tersedia tempat sampah dan petugas sampah dengan jumlah petugas yang memadai
- f. Toilet

Tersedia toilet untuk pria dan wanita dengan jumlah yang memadai
- g. Tersedia tempat peribadatan

## 3. Instalasi Listrik

- a. Sound System dan Lighting

Tersedia sistem tata suara dan tata cahaya yang baik dan memadai
- b. Listrik
  - Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup disertai tenaga ahlinya
  - Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c. Air Bersih

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Sistem Pencegahan dan pemadaman kebakaran

Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran, seperti alarm dan atau tabung pemadam kebakaran yang berfungsi baik dengan jumlah yang cukup.



#### 4. Administrasi dan Pengelolaan

##### a. Administrasi dan Pengelolaan serta Acara

- Sistem Administrasi dan pengelolaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Materi acara pertunjukan harus memenuhi unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan
- Musik, kata-kata dan gerak tidak mencirikan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### b. Tenaga Kerja terdiri dari:

- Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
- Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
- Tenaga Pelaksana Harian dan Keamanan

##### c. Waktu Operasional

Pukul 08.00 s/d 23.00 wib

### IX. GEDUNG PERTUNJUKAN SENI

Gedung pertunjukan seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukkan (pentas) seni budaya di tempat tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

#### 1. Persyaratan Umum

##### a. Lokasi

Mudah dicapai oleh kendaraan umum sesuai dengan perencanaan tata kota

##### b. Luas, Bangunan/Stand

- Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia
- Kapasitas/Luas Area sesuai/memadai dengan jumlah pengunjung/penonton
- Harus memenuhi ketentuan tata bangunan

##### c. Pintu Gerbang

- Tersedia pintu/gerbang yang dilengkapi jalur masuk dan keluar yang terpisah
- Tersedia papan nama gedung atau even kegiatan dibagian strategis jelas dan mudah dibaca

##### d. Parkir

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor yang memadai serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku

##### e. Mengutamakan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sumedang

##### f. Mengutamakan nilai-nilai etika dan estetika

g. Bagi EO, Impresario dan/atau group kesenian baik tradisional maupun non tradisional yang berasal dari luar Kabupaten Sumedang dan akan melaksanakan pertunjukan kesenian di wilayah Kabupaten Sumedang, harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

#### 2. Fasilitas yang harus Tersedia:

##### a. Kantor/Sekretariat

Tersedia ruangan kantor/sektariat untuk pengelolaan

##### b. Informasi

Tersedia ruang/counter informasi dengan personil yang cukup

##### c. Keamanan

- Tersedia pos keamanan dengan personel yang memadai
  - d. P3K
    - Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup
  - e. Kebersihan
    - Tersedia tempat sampah dan petugas sampah dengan jumlah petugas yang memadai
  - f. Toilet
    - Tersedia toilet untuk pria dan wanita dengan jumlah yang memadai
  - g. Ruang rias / ruang ganti kostum
    - Tersedia ruang rias untuk pria dan wanita yang nyaman dengan ukuran yang memadai
  - h. Tersedia tempat peribadatan
3. Instalasi Listrik
- a. Sound System dan Lighting
    - Tersedia sistem tata suara dan tata cahaya yang baik dan memadai
  - b. Listrik
    - Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup disertai tenaga ahlinya
    - Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Air Bersih
    - Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Sistem Pencegahan dan pemadaman kebakaran
    - Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran, seperti alarm dan atau tabung pemadam kebakaran yang berfungsi baik dengan jumlah yang cukup.
4. Administrasi dan Pengelolaan
- a. Administrasi dan Pengelolaan serta Acara
    - Sistem Administrasi dan pengelolaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - Materi acara pertunjukan harus memenuhi unsur hiburan, pendidikan dan penerangan
    - Musik, kata-kata dan gerak tidak mencirikan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Tenaga Kerja terdiri dari:
    - Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
    - Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - Tenaga pelaksana harian dan keamanan
  - c. Waktu Operasional
    - Pukul 08.00 s/d 23.00 wib

## X. BIOSKOP/PERTUNJUKAN FILM

Bioskop/pertunjukkan Film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

### 1. Persyaratan Umum

- a. Lokasi
  - Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.

- Sesuai dengan perencanaan tata kota.
  - b. Luas dan Penataan ruang
    - Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dan fasilitas yang tersedia.
  - c. Bangunan
    - Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.
  - d. Tempat Parkir
    - Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bus.
2. Fasilitas Yang Harus Tersedia
- a. Tempat Duduk :
    - Ruang tempat duduk penonton yang tersedia dengan kapasitas minimal 40 Orang
    - Setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 0,5 x 1,5 m
    - Tersedia layar / screen dengan ukuran minimal 4x6 m
    - Tersedia ruangan untuk proyektor film
  - b. Fasilitas peribadatan
  - c. Toilet pria dan wanita
3. Fasilitas Lainnya
- a. Tersedia tempat promosi untuk pemutaran film selanjutnya.
  - b. Tersedia ruangan loket untuk penjualan karcis.
  - c. Tidak dibenarkan memutar film yang bertentangan dengan nilai-nilai agama
4. Administrasi dan pengelolaan
- Waktu operasional :
- a. Senin s/d jum'at mulai jam 13.00 wib s/d 22.00 wib
  - b. Sabtu dan Minggu mulai jam 10.00 wib s/d 24.00 wib
5. Tenaga Kerja ;
- a. Tenaga kerja terdiri dari :
    - Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan berpengalaman kerja 3 tahun di bidang usaha Bioskop/pertunjukan film.
    - Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - Tenaga pelaksana harian dan keamanan
  - b. Tidak dibenarkan menggunakan tenaga kerja asing
  - c. Administrasi dan pengelolaan
    - Sistem administrasi dan pengelola harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku

## XI. PANGGUNG TERBUKA

Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

- 1. Persyaratan Umum
  - a. Lokasi

Mudah dicapai oleh kendaraan umum sesuai dengan perencanaan tata kota

- b. Luas, Bangunan/Stand
  - Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia
  - Kapasitas/Luas Area sesuai/memadai dengan jumlah pengunjung/penonton
  - Harus memenuhi ketentuan tata bangunan
- c. Pintu Gerbang  
Ketentuan yang berlaku
  - Tersedia pintu/gerbang yang dilengkapi jalur masuk dan keluar yang terpisah
  - Tersedia papan nama gedung atau even kegiatan dibagian strategis jelas dan mudah dibaca
- d. Parkir  
Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor yang memadai serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Mengutamakan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sumedang
- f. Mengutamakan nilai-nilai etika dan estetika
- g. Bagi EO, Impresario dan/atau group kesenian baik tradisional maupun non tradisional yang berasal dari luar Kabupaten Sumedang dan akan melaksanakan pertunjukan kesenian di wilayah Kabupaten Sumedang, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumedang.

## 2. Fasilitas Yang Harus Tersedia:

- a. Kantor/Sekretariat  
Tersedia ruangan kantor/sektariat untuk pengelolaan
- b. Informasi  
Tersedia ruang/counter informasi dengan personil yang cukup
- c. Keamanan  
Tersedia pos keamanan dengan personel yang memadai
- d. P3K  
Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup
- e. Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dan petugas sampah dengan jumlah petugas yang memadai
- f. Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita dengan jumlah yang memadai
- g. Ruang rias / ruang ganti kostum  
Tersedia ruang rias untuk pria dan wanita yang nyaman dengan ukuran yang memadai
- h. Tersedia tempat peribadatan

## 3. Instalasi Teknik

- a. Sound System dan Lighting  
Tersedia sistem tata suara dan tata cahaya yang baik dan memadai
- b. Listrik
  - Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup disertai tenaga ahlinya
  - Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c. Air Bersih

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- d. Sistem Pencegahan dan pemadaman kebakaran  
Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran, seperti alarm dan atau tabung pemadam kebakaran yang berfungsi baik dengan jumlah yang cukup

#### 4. Administrasi dan Pengelolaan

##### a. Administrasi dan Pengelolaan serta Acara

- Sistem Administrasi dan pengelolaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Materi acara pertunjukan harus memenuhi unsur hiburan, pendidikan dan penerangan
- Musik, kata-kata dan gerak tidak mencirikan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### b. Tenaga Kerja terdiri dari:

- Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
- Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
- Tenaga pelaksana harian dan keamanan

##### c. Waktu Operasional

Pukul 08.00 s/d 23.00 wib

## XII. ARENA PERMAINAN BAIK DARAT MAUPUN AIR

### 1. Persyaratan Umum

#### a. Lokasi

- Mudah dicapai oleh kendaraan umum
- Sesuai dengan perencanaan tata kota

#### b. Luas dan Penataan Ruang

Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.

#### c. Bangunan

- Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.

#### d. Pintu Gerbang

- Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah
- Dijalur masuk tersedia tempat penjualan karcis
- Terdapat papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.

### 2. Fasilitas Yang Tersedia

#### a. Pertamanan

- Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput tanaman hias atau tanaman bunga dan pohon peneduh.
- Jalan taman dan tempat duduk

#### b. Arena Bermain Anak-Anak

Arena bermain anak-anak harus teduh, nyaman dan menyediakan fasilitas.

#### c. Taman bertema;

### 3. Administrasi dan Pengelolaan

#### a. Administrasi dan Pengelolaan serta Acara

- Sistem Administrasi dan pengelolaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Materi acara pertunjukan harus memenuhi unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan
  - Musik, kata-kata dan gerak tidak mencirikan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Tenaga Kerja terdiri dari:
- Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
  - Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
  - Tenaga Pelaksana Harian dan Keamanan
- c. Waktu Operasional  
Pukul 08.00 s/d 21.00 wib (tempat umum)

### XIII. PERMAINAN KETANGKASAN

Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

#### 1. Persyaratan Umum

##### a. Lokasi

- Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat
- Sesuai dengan perencanaan tata kota
- Tidak berada dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah
- Lokasi tertutup tidak tembus pandang dari luar

##### b. Luas Dan Penataan ruangan

Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.

##### c. Bangunan

Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

##### d. Tempat Parkir

Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat di areal tempat usaha dengan keadaan secara tertutup.

#### 2. Fasilitas yang harus tersedia

##### a. Fasilitas Permainan dan Ketangkasan

- Tersedia peralatan permainan ketangkasan dan atau mesin permainan
- Kursi tempat duduk pemain
- Tempat penukaran koin ( uang keping )
- Tempat pembayaran

##### b. Jasa Pelayanan Umum

- Kantor
- Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
- Toilet
- Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.
- Fasilitas kebersihan
- Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.
- Tempat pembayaran
- Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pesanan dan pembayaran bagi pengunjung.
- P3K

- Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.
- c. Instalasi Teknik
  - Tenaga Listrik
    - ✓ Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.
    - ✓ Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
  - Air Bersih
 

Tersedianya sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku
  - Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara
 

Sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik
- d. Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
 

Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.
- e. Tersedia pintu darurat.
- f. Sistem pembuangan limbah dan drainage
 

Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- g. Administrasi dan Pengelolaan
  - Administrasi dan Pengelolaan serta Acara
    - ✓ Sistem Administrasi dan pengelolaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - ✓ Materi acara pertunjukan harus memenuhi unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan
    - ✓ Musik, kata-kata dan gerak tidak mencirikan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Tenaga Kerja terdiri dari:
    - ✓ Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
    - ✓ Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - ✓ Tenaga Pelaksana Harian dan Keamanan

3. Waktu Operasional  
Pukul 08.00 s/d 21.00 wib

#### XIV. TAMAN REKREASI

##### PERSYARATAN UMUM

###### A. Lokasi

1. Mudah dicapai oleh kendaraan umum
2. Sesuai dengan perencanaan tata kota

###### B. Luas dan Penataan Ruang

Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.

###### C. Bangunan

1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.

#### D. Pintu Gerbang

1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi jalur masuk dan kalur keluar yang terpisah
2. Dijalur masuk tersedia tempat penjualan karcis
3. Terdapat papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.

#### E. Tempat Parkir

Tersedia tempat parker kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bus.

### FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA

#### A. Pertamanan

Dalam pertamanan harus tersedia:

1. Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput tanaman hias atau tanaman bunga dan pohon peneduh
2. Jalan taman dan tempat duduk

#### B. Arena Bermain Anak-anak

Arena bermain anak-anak harus teduh, nyaman dan menyediakan fasilitas bermain anak-anak yang mengandung unsur hiburan, pendidikan atau kebudayaan.

#### C. Jasa Pelayanan Umum

1. Kantor. Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
2. Toilet. Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.
3. Fasilitas kebersihan. Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.
4. Tempat pembayaran. Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.
5. Fasilitas P3K. tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.
6. Pos keamanan. Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah diketahui umum.

#### D. Instalasi Teknik

1. Tenaga listrik.
  - a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.
  - b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Air bersih.

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. System pencegahan dan pemadam kebakaran.
  - a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup
  - b. Tersedia pintu darurat.



4. System tata suara.  
Tersedia system tata suara (sound system) untuk penguat suara dan musik.
5. System pembuangan limbah dan drainase.  
System pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainase sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

#### FASILITAS LENGKAP

- a. Jasa pelayanan makan dan minuman.  
Suatu taman rekreasi dapat dilengkapi dengan tempat penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Fasilitas akomodasi.  
Taman rekreasi dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Lain-lain.  
Dapat dilengkapi:
  1. Tempat penjualan cinderamata dan barang keperluan lainnya.
  2. Tempat ibadah
  3. Angkutan di dalam taman rekreasi
  4. Pramuwisata

#### ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN

- a. Waktu operasional  
Mulai jam 08.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya jam 21.00 WIB
- b. Tenaga kerja
  1. Tenaga kerja terdiri dari:
    - a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan berpengalaman kerja 3 tahun di bidang usaha taman rekreasi
    - b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA.
    - c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.
- c. Administrasi dan pengelolaan.  
Sistem administrasi dan pengelola harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

#### XV. KARAOKE

Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman yang tidak menyediakan ruang-ruang khusus secara tertutup dan dapat dilihat secara jelas dari luar serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

1. Persyaratan umum :
  - a. Mudah dicapai oleh kendaraan umum,
  - b. Sesuai dengan perencanaan tata kota.
  - c. Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dan fasilitas yang tersedia.
  - d. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - e. Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.

- f. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.
2. Fasilitas yang harus tersedia:
    - a. Hall

Tersedia hall dengan tempat duduk (kursi dan meja) dengan kapasitas 20 orang.
    - b. Room
      - Tersedia ruangan room lengkap dengan fasilitas karaoke minimal untuk 4 orang,
      - Ruangan harus kedap suara,
      - Tidak boleh ada kamar mandi/toilet bersatu dalam room,
      - Pintu room tidak diperkenankan terkunci dan ditengah pintu harus memakai kaca tembus pandang,
      - Terdapat standarisasi batas minimal penerangan
      - Tersedia ruangan operator yang memadai.
    - c. Jasa pelayanan makan dan minum

Tersedia snack bar (counter) atau penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lainnya dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitas Pelayanan Umum
    - a. Kantor

tersedia ruangan kantor untuk pengelola.
    - b. Toilet

tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.
    - c. Tempat pembayaran;

tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesan dan pembayaran bagi para pengunjung.
    - d. Fasilitas kebersihan

tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.
    - e. Fasilitas P3K

tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup
    - f. Menayangkan Peringatan waktu sholat
    - g. Menyediakan tempat peribadatan/mushola
    - h. Tidak menyediakan lagu-lagu yang ber lirik asusila.
4. Instalasi Teknik
    - a. Tenaga Listrik

Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.
    - b. Instalasi Listrik

Harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
    - c. Air bersih

Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku
    - d. Sistem sirkulasi dan pengaturan suhu udara

Sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik
5. Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
    - a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup

- b. Tersedia pintu darurat
- 6. Sistem tata suara;
  - Tersedia sistem tata suara (sound system ) untuk penguat suara dan musik
- 7. Sistem pembuangan limbah dan drainage ;
  - Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- 8. Fasilitas Pelengkap
  - Komunikasi : tersedia telepon umum
- 9. Administrasi dan pengelolaan
  - a. Waktu operasional: mulai jam 11.30 wib s/d 24.00 wib
  - b. Tidak dibenarkan beroperasi pada hari-hari besar keagamaan
- 10. Tenaga Kerja ;
  - a. Tenaga kerja terdiri dari :
    - Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan berpengalaman kerja 3 tahun di bidang usaha karaoke
    - Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - Tenaga pelaksana harian dan keamanan
    - Pakaian seragam karyawan tidak bertentangan dengan nilai agama
    - Tidak dibenarkan menggunakan tenaga pemandu lagu
  - b. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun
  - c. Tidak dibenarkan menggunakan tenaga kerja asing
  - d. Administrasi dan pengelolaan
    - Sistem administrasi dan pengelola harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku

## XVI. JASA IMPRESARIAT/PROMOTOR

Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis/seniman/olahragawan Indonesia dan asing serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Bentuk Usaha:

Pengusaha jasa impresariat/promotor berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum yang mencantumkan usaha jasa impresariat sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada.

Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Jasa Impresariat/Promotor:

- a. mengurus keberangkatan dan mengembalikan artis/seniman/olahragawan indonesia yang akan melakukan pertunjukan hiburan di dalam maupun luar negeri;
- b. mengurus kedatangan dan mengembalikan artis/seniman/olahragawan asing yang akan melakukan pertunjukan di indonesia;
- c. menyusun dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan indonesia atau asing di indonesia;
- d. menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Persyaratan mendapatkan TDUP:

- a. mempunyai kantor dengan luas sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) m<sup>2</sup> yang lokasinya mudah dijangkau oleh kendaraan umum

- b. mempunyai karyawan yang berpengetahuan/berpengalaman di bidang Impresariat;
- c. memiliki fasilitas komunikasi yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) nomor pesawat *faximile* guna mendukung kelancaran kegiatan usaha.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,  
KONFERENSI DAN PAMERAN

A. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi:

1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
3. pelaksanaan dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
4. pengurusan perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan dan pengorganisasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran;
6. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran;
7. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

C. Persyaratan

Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai kantor yang jaraknya mudah dicapai oleh umum dengan luas sekurang-kurangnya 60 m<sup>2</sup>;
2. mempunyai tenaga profesional dengan jumlah dan kualitas yang memadai;
3. memiliki fasilitas komunikasi guna mendukung kelancaran kegiatan usaha.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

JASA INFORMASI PARIWISATA

A. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Ruang Lingkup Kegiatan Usaha jasa informasi pariwisata meliputi:

1. penyediaan informasi mengenai objek daya dan tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan
2. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik, atau media komunikasi lainnya
3. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha bidang usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum

C. Persyaratan

Usaha jasa informasi pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha
2. mempekerjakan karyawan yang berpengetahuan/ berpengalaman di bidang usaha jasa informasi.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

A. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Ruang lingkup kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi:

1. kegiatan studi kelayakan;
2. kegiatan perencanaan;
3. kegiatan pengawasan;
4. kegiatan manajemen; dan
5. kegiatan penelitian.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha bidang usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

C. Persyaratan

Usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
2. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA JASA PRAMUWISATA

A. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Jasa Pramuwisata

Ruang lingkup kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi jasa:

1. melayani wisatawan mengunjungi objek daya tarik wisata di dalam kota atau di luar kota dalam provinsi (tour guide service)
2. melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas pemerintahan serta menjemput dan mengantarkan wisatawan (travel guide service)
3. melayani wisatawan ke tempat-tempat peristiwa wisata yang meliputi pertemuan, konferensi, olahraga dan pertunjukan seni budaya.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha bidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Persyaratan

Usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
2. mempekerjakan secara tetap tenaga pramuwisata profesional.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO



LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA WISATA TIRTA

A. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Wisata Tirta

Ruang lingkup usaha wisata tirta meliputi usaha yang menyelenggarakan wisata olahraga air, termasuk menyediakan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk meliputi sub-jenis usaha:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung; dan
- c. wisata air terjun.

B. Bentuk Usaha

Pengusaha jenis usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Persyaratan

Usaha jasa wisata tirta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha
2. mempekerjakan karyawan yang berpengetahuan/berpengalaman di bidang usaha wisata tirta.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

USAHA SPA

1. Persyaratan Umum :
  - a. Lokasi
    - Mudah dicapai oleh kendaraan umum
    - Sesuai dengan tata rencana penataan kota
  - b. Luas dan Penataan Ruang  
Luas dan Penataan Ruang harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.
  - c. Bangunan  
Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Tempat Parkir  
Tersedia tempat parkir kendaraan yang memadai
2. Fasilitas Khusus
  - a. Tempat Mandi Uap (Sauna)
    - Tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) ruangan mandi uap;
    - Luas tiap ruangan sekurang-kurangnya 9 m<sup>2</sup>;
    - Ruangan mandi uap untuk pria dan wanita harus dipisahkan.
  - b. Fasilitas Lainnya  
Setiap ruangan mandi uap tersedia peralatan/perlengkapan
    - Steam Box,
    - Bath Tube dan atau pemancar air (Shower),
    - Sabun mandi,bedak,lotion,dan sisir,
    - Meja Rias,
    - Tempat gantung pakaian,
    - Jam dinding.
  - c. Ruangan Pijat
    - Persyaratan kamar/ruang pijat sebagai berikut :
      - ✓ Pintu kamar pijat tidak boleh permanen/harus terbuat dari kain gordyn warna putih
      - ✓ Batas kamar/ruangan pijat menggunakan kain gordyn warna putih
      - ✓ Tinggi kain gordyn tersebut maksimal 2,5 meter sehingga bagian atas terbuka dan bagian bawahnya terbuka minimum 40 cm dari bawah.
    - Tempat tidur untuk pijat (single).
    - Tidak boleh ada kamar mandi yang bersatu dalam ruangan pijat.
    - Para pemijat harus berpakaian seragam dengan menggunakan celana panjang.
    - Pesawat interkom untuk setiap ruangan pijat.
    - Fasilitas PPPK.
    - Bangunan harus mempunyai pintu darurat serta disediakan alat pemadam kebakaran.

- d. Ruang Fitness
  - Tersedia alat-alat olahraga berupa kelengkapan olahraga diruang tertutup.
  - Fasilitas PPPK
- 3. Jasa Pelayanan Umum:
  - Kantor  
Tersedia ruangan kantor untuk pengelola
  - Toilet  
Tersedia toilet untuk pria dan wanita
  - Fasilitas Kebersihan  
Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup
  - Tempat Pembayaran  
Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran
  - Fasilitas P3K  
Tersedia perlengkapan P3K yang cukup
  - Pos Keamanan  
Tersedia pos keamanan
  - Tempat Peribadatan  
Tersedia tempat peribadatan
- 4. Instalasi Teknis yang harus tersedia:
  - Tenaga Listrik
  - Air Bersih
  - Sistem Penjernihan Air
  - Sistem Pencegahan dan Pemadam Kebakaran
  - Sistem Pembuangan Limbah dan Drainage
- 5. Fasilitas Lengkap Jasa Makanan dan Minuman
- 6. Administrasi dan Pengelolaan
  - Waktu Operasional mulai jam 08.00 WIB s.d. 21.00 WIB
  - Tenaga Kerja terdiri dari:
    - ✓ Pimpinan sekurang-kurangnya pendidikan SLTA
    - ✓ Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA
    - ✓ Tenaga pelaksana terapis yang telah memiliki standar kompetensi melalui uji sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SPA
    - ✓ Tenaga pelaksana harian dan keamanan
  - Administrasi dan Pengelolaan  
Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO